

Manajemen Pendistribusian Zakat Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Depok

Moh Khoirul Anam¹, Irpan Hardiansah²

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2}

m.khoirulanam@umj.ac.id¹, irfanhardiansyahmadara@gmail.com²

ABSTRACT

Zakat collection has great potential and is channelled effectively, zakat can contribute to national development, especially in poverty alleviation. The arrival of the covid 19 pandemic invites the active role of zakat institutions to help people who are hampering the pandemic. Zakat institutions also face limitations in management because they also have to carry out operations with Health protocols. Zakat institutions develop creativity in maximizing the collection and distribution of zakat funds. Looking at the phenomenon of research on the role of zakat institutions and the operational constraints faced to examine this phenomenon, delivering zakat funds during the covid 19 pandemic. The research was carried out in Lazismu Kota Depo. The study was conducted in early 2021 to see the activities of distributing zakat funds at the beginning of the covid 19 pandemic in 2020. The results showed that during the covid 19 pandemic the distribution of ZIS funds in Lazismu Kota Depok went well. Management applies the concept of management science which consists of the planning process to evaluation. This strategy is quite effective in dealing with existing obstacles. For example, operational constraints due to the Health protocol and the lack of special program staff to implement the ZIS fund distribution program.

Keywords: Lazismu; Covid 19; Zakat for covid 19

ABSTRAK.

Penghimpunan Zakat memiliki potensi yang besar dan jika disalurkan dengan efektif, zakat bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Datangnya pandemi covid 19 mengundang peran aktif Lembaga zakat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemic. Lembaga zakat juga menghadapi keterbatasan dalam manajemen karena juga harus menjalankan operasional dengan mengedepankan protocol Kesehatan. Lembaga zakat dituntut mengembangkan kreatifitas dalam memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Melihat fenomena meningkatnya tuntutan peran lembaga zakat dan kendala operasional yang dihadapi menarik minat peneliti untuk meneliti fenomena penyaluran dana zakat pada masa pandemic covid 19. Penelitian dilaksanakan di Lazismu Kota Depok. Penelitian dilaksanakan pada awal 2021 untuk melihat kegiatan penyaluran dana zakat pada awal pandemic covid 19 di tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemic covid 19 penyaluran dana ZIS di Lazismu kota depok berjalan dengan baik. Manajemen menerapkan konsep ilmu manajemen yang terdiri dari proses perencanaan sampai evaluasi. Strategi ini cukup efektif dalam menghadapi kendala yang ada, misalnya kendala dalam keterbatasan operasional karena protocol Kesehatan dan kendala tidak adanya staf program yang bertugas khusus untuk melaksanakan program penyaluran dana ZIS

Kata kunci: LAzismu; Covid 19; Bantuan Konsumtif

PENDAHULUAN

Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak diragukan lagi. statistik dan angka menunjukkan peranan zakat yang cukup signifikan dalam pembangunan nasional di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan manfaat, Dana zakat disalurkan tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dalam kegiatan usaha produktif yang bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi usaha penerimanya yang bermanfaat dalam jangka Panjang. (Nafi'ah & Noven Suprayogi, 2019). Zakat adalah instrument pemerataan kekayaan dari golongan kaum kaya kepada golongan kaum miskin. Zakat merupakan ibadah bagi umat islam yang merupakan ibadah dalam bentuk sosial-ekonomi. Zakat merupakan instrument keuangan resmi dalam syari'at Islam untuk menciptakan kehidupan sosial dan system ekonomi yang berkeadilan. Dengan konsep keuangan islam ini pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Muzakkir Zabir, 2017).

Zakat merupakan instrument keuangan syariah untuk pemerataan pendapatan. Mereka yang berkelebihan harta membayar zakat untuk didistribusikan kepada pihak yang kekurangan (mustahik). Mekanisme zakat ini tidak akan menjadikan kaum yang kaya menjadi miskin, karena prosentase pungutan zakat cukup kecil yaitu 2,5% atau jauh lebih kecil dari prosentase pungutan pajak yang digunakan sebagai instrument keuangan sistem ekonomi konvensional. Dalam zakat ada kriteria dan terkait pendayagunaan, semisal zakat produktif pada pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2011: "Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri". Menurut ketentuan Syari, zakat ini harus disalurkan kepada masyarakat muslim. dalam penyalurannya, kebutuhan dasar penerima zakat perlu diperhatikan terlebih dahulu sudah terpenuhi atau belum. Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi penyaluran untuk kegiatan usaha produktif bisa dilaksanakann. Hal ini sangat relevan dan sangat membantu penerima zakat dalam menghadapi situasi pandemi covid-19, muncul kekhawatiran akan banyaknya masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masyarakat ekonomi lemah yang secara tidak langsung terkena dampak covid-19 karena terbitnya peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19 misalnya: pekerjaan harian di sektor informal dan kaum ekonomi lemah yang mengandalkan kehidupannya dari upah harian yang mereka dapat. Oleh

sebab itu, selaras dengan apa yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Agama RI, Fachrul Razi meminta pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ agar mempercepat pengumpulan dan pendistribusian zakat harta ke masyarakat. Bahkan dengan tegas, Menteri Agama mengatakan bahwa akan lebih baik bila lembaga-lembaga pengelola zakat juga menghimbau umat muslim untuk memenuhi kewajiban membayar zakat maal agar bisa membayarkannya sebelum Ramadan. Dengan percepatan pengumpulan dana zakat lebih awal, bisa segera terdistribusikan kepada mustahik yang membutuhkan, penyaluran bisa dilaksanakan dengan kriteria penerima sesuai ketentuan yang ditetapkan. (Zakat, 2020). Penyaluran zakat harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria penerima zakat sudah ditentukan oleh aturan Syari'. Dengan dipenuhinya kriteria tersebut pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. (Hasan, 2005).

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah. Kedua lembaga tersebut sudah mendapatkan perizinan operasional dari pemerintah (Yadi Januari Djazuli, 2002). Selain itu, pemerintah berwenang untuk mewajibkan para wajib zakat. Sehingga, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat digantikan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pergantian undang-undang ini dilakukan karena undang-undang lama tidak bisa mengakomodir kebutuhan hukum bagi pengelolaan dana zakat. Undang-undang mengatur meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan (Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, 2011).

Zakat dikelola melalui Lembaga yang bertujuan Agar manfaat dan hasil pengelolaan dana zakat memberikan manfaat dan berhasil guna yang meningkat. Pengelolaan zakat melalui Lembaga juga lebih mudah dalam hal pengelolaan manajemen. Beberapa indikator akan mudah dipantau dan dikembangkan seperti kesesuaian dengan syari'at Islam. Indikator lainnya juga bisa dipantau seperti Apakah penyaluran sudah dilaksanakan secara amanah, terintegrasi, akuntabilitas, mengikuti prinsip kepastian hukum dan keadilan. serta indikator apakah penyaluran dana dan pelayanan zakat mengalami peningkatan efektifitas dan efisiensi.

Penyaluran berperan sangat besar dan merupakan kegiatan yang penting. Penyaluran zakat biasanya bersentuhan dengan masyarakat yang berkekurangan secara keuangan. Bagi Lembaga zakat Peranan Penyaluran sangat penting. Karena setiap Lembaga zakat tidak bisa terlepas dari kegiatan penyaluran, karena merupakan kegiatan operasional utamanya. Lembaga zakat memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan penyalurannya. Penyaluran dana Lembaga zakat dalam termin Indonesia terdapat 2 kategori yaitu kategori penyaluran konsumtif dan penyaluran produktif. (Fakhrudin, 2008).

Penyaluran zakat untuk konsumtif meliputi penyaluran dana zakat untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan penerima untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kebutuhan jangka pendek yang dimaksud seperti kebutuhan biaya hidup, kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan biaya kesehatan, dan kebutuhan da'i desa binaan. Adapun penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif merupakan penyaluran untuk mendanai kegiatan penerima zakat yang memiliki jangka waktu kegiatan dalam jangka Panjang. Penyaluran zakat untuk kegiatan produktif bisa dilaksanakan dengan beberapa model yaitu Model Pembelian Alat Produksi/Usaha, yaitu dana zakat digunakan untuk mendanai pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai alat-alat produksi atau alat untuk menjalankan usaha yang dibutuhkan. Kedua memakai Skema *qardhul hasan* yaitu memberikan pinjaman modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa adanya pengenaan biaya jasa. Yang ketiga skema bagi hasil yaitu pemberian modal usaha disertai dengan kesepakatan bahwa penerima modal akan memberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut (Mubasirun, 2013).

Pengelolaan zakat perlu dilaksanakan secara professional. Tata Kelola Lembaga zakat yang baik perlu diterapkan oleh Pengelola zakat (amil) dalam menjalankan operasional. Dengan Pengelolaan zakat secara professional diharapkan bisa memaksimalkan potensi zakat diindonesia yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Potensi besar ini bisa dilihat dengan besarnya potensi yang ada dan masih sedikitnya dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Lembaga zakat. Maksimalisasi perolehan dana zakat dimulai dari kegiatan penghimpunan. Dalam manajemen penghimpunan professional menarapkan berbagai strategi penghimpunan dana yang dibagi dalam berbagai pendekatan yaitu Promosi Media, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penggunaan Media massa, Penyebaran brosur, Kontak telepon, interaksi langsung. Pendekatan penghimpunan dana kedua terdiri dari Kerjasama program, kegiatan khusus, ceramah keagamaan, pembentukan unit pengelola zakat. Pendekatan ketiga meliputi kegiatan sosial, kebijakan pemerintah, dan penyebaran brosur langsung. (Bariyah, 2016). Beberapa peluang yang bisa dimaksimalkan dalam penghimpunan dana zakat adalah melalui bank syariah. Saat ini bank syariah melalui PSAK 101 berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana kebajikan. Dengan munculnya kewajiban tersebut menghasilkan penghimpunan dana kebajikan yang cukup besar dari bank syariah (Mohammad Khoirul Anam, 2017)

Dalam hal penyaluran dana, terkait dengan pihak yang membutuhkan dan termasuk pihak yang berhak menerima zakat. Penyaluran dana zakat dikemas dalam program kegiatan. Program ini dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan manfaat yang ingin diperoleh dari penyaluran dana zakat tersebut. Program dibentuk untuk mempermudah manajemen program, agar lebih mudah untuk melakukan perbaikan jika ditemukan kendala, dan lebih mudah dalam mengukur manfaat yang diperoleh oleh

program. Pada beberapa Lembaga zakat membentuk Lembaga untuk mengelola penyaluran dana zakat, termasuk Baznas membentuk Lembaga Pengembangan Ekonomi Mustahik (LPEM) untuk menyalurkan dana zakat dalam kegiatan pendampingan UMKM. Pembentukan Lembaga agar program dijalankan oleh orang yang khusus dan memiliki keahlian dan spesialisasi dalam program tersebut, dengan adanya Lembaga pemberdayaan UMKM bisa dilaksanakan dengan manfaat sebaik mungkin. Tujuan program untuk meningkatkan ekonomi penerima zakat bisa tercapai. (Idrus & Maman, 2021)

Sistem penyaluran zakat memiliki tujuan tertentu. Penerima zakat adalah pihak yang memenuhi kriteria 8 asnaf. Sistem penyaluran dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kegiatan bersifat sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penerima zakat diharapkan meningkat secara ekonomi. Pada akhirnya, penerima zakat yang saat ini dibina dan didampingi diharapkan nantinya memperoleh peningkatan ekonomi dan bisa menjadi pembayar zakat. Diharapkan kegiatan ini bisa meminimalkan masalah sosial ekonomi, dan bisa memberikan solusi pertumbuhan ekonomi nasional yang baik. (Rahma & Jumi Herlita, 2019).

Menurut Fatwa MUI no 23 Tahun 2020 menjelaskan bahwa zakat bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan dampak covid 19, sepanjang penghimpunan dan penyalurannya memenuhi ketentuan yang ada. Seperti penerima zakat harus masuk dalam kategori asnaf, misal fakir miskin bisa menerima bantuan bahan pokok. Pemanfaatan untuk kemasalahatan umum bisa dikategorikan dalam penerima asnaf *fi sabilillah* juga bisa dilakukan untuk kepentingan umum seperti membeli alat pelindung diri, disinfektan, dan biaya pengobatan. Dalam hal pembayaran zakat, zakat bisa dibayarkan jika sudah memenuhi nishab tidak harus menunggu satu tahun, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penghimpunan zakat. (Fatwa MUI No,23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Sahdaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, 2020)

Datangnya Pandemi Covid 19 telah merubah pola bisnis dan pola manajemen organisasi yang menjalankan kegiatan, baik organisasi profit maupun organisasi *nonprofit*. Lembaga harus mengembangkan kreatifitas agar bisa tetap eksis dalam menghadapi pandemic covid-19, lebih inovatif dalam menghadapi keterbatasan operasional yang dihadapi. (Nurhidayat, 2020) Penerapan tata kelola manajemen yang baik akan meningkatkan operasional perusahaan, sehingga inovasi manajemen menjadi penting untuk dilaksanakan (Moh Khoirul Anam, 2019). Penyaluran zakat melalui Lembaga akan lebih efektif dan meningkatkan manfaat. Penyaluran zakat melalui Lembaga bisa untuk mengembangkan ekonomi produktif, bantuan modal usaha, yang

bisa mengembangkan ekonomi mustahik dan bersifat tidak hanya konsumtif (Idrus & Maman, 2021).

Oleh Karena Itu, pendistribusian zakat yang baik perlu dilaksanakan. Di satu sisi Pendistribusian zakat pada mada pandemi covid 19 yaitu terbatasnya pergerakan dari tim pendistribusian zakat disatu sisi banyak masyarakat yang membutuhkan dana zakat. Penyaluran dana zakat perlu diorganisir dengan baik. Aspek yang terkait penyaluran dana zakat yang meliputi Perencanaan penyaluran, pembuatan program dan pengerahan personil perlu disiapkan dengan baik, dan efektifitas penyaluran juga perlu dievaluasi secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penyaluran dana zakat memperoleh manfaat yang maksimal dari penyaluran dana zakat tersebut, karena adanya peningkatan manfaat ini muzaki tertarik penyaluran melalui lembaga. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat bagi penerima dana zakat dalam aspek sosial dan ekonomi penerimanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis informasi dan menyajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, tidak dalam bentuk angka-angka atau bukan dalam bentuk pengukuran angka dan data dikembangkan dengan metode deskriptif (Nasir, 2013). Penelitian Studi Kasus mengamati fenomena kehidupan nyata yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Studi kasus mengambil data dari sebuah kasus yang diharapkan bisa mewakili dari fenomena yang bisa diambil kesimpulan pada skala yang lebih luas (Arikunto, 1993). Pada Penelitian ini peneliti aktif menganalisis fonomena yang ditemukan pada objek penelitian, dan menyajikan . Karena dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi *active learner* (Herdiansyah, 2011).

Objek Penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Depok, Lazismu Kota Depok berkantor di Jl. Margonda Raya No.154B Kota Depok 16423.

Data adalah sekumpulan informasi yang diambil dari untuk penelitian dan disajikan dengan tujuan tertentu (Hamidi, 2004). Penelitian ini mengambil data dari 2 jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengambilan data primer dilaksanakan dengan wawancara kepada responden, dengan pedoman wawancara yang sudah disusun. Data sekunder dalam penelitian ini adalah publikasi laporan atau publikasi majalah internal yang diterbitkan oleh Lazismu Depok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tahapan Kegiatan Pendistribusian

Dalam menyalurkan dana zakat Lazismu Kota Depok memiliki kebijakan strategis, sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran dana

zakat. Serta memiliki Tujuan strategis dan fungsi Lembaga, yang dijadikan kerangka atau acuan dalam pelaksanaan program kerja atau kegiatan lembaga.

Manajemen pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 ini yang sudah dilakukan sebelum dan sesudah pandemi covid-19 terakhir ini. Pendistribusian zakat, infak dan shodaqoh di LAZISMU Kota Depok mengacu pada delapan asnaf yang di tetapkan dalam Al-Quran yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil. Tetapi, dalam kegiatan penyaluran mayoritas dana zakat infak dan sodaqoh lebih terkonsentrasi kepada fakir dan miskin di sekitar Kota Depok. Penyaluran untuk kegiatan produktif dan tepat sasaran, untuk itu penyaluran akan berhasil dan optimal jika manajemen yang dilakukan dalam setiap pelaksanaan program di lakukan dengan standar operasional yan tepat.

Dalam Pendistribusian zakat, infak dan shodaqoh di LAZISMU Kota Depok ini memiliki bebarapa program, diantaranya Program Beasiswa Mentari, Program Beasiswa Santri, Program Ambulance Gratis, Program Jum'at Berkah, Program Beasiswa Tahfidz Kiyamul Nyaman, Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa, adapun LAZISMU Kota Depok memiliki program khusus selama pandemi covid-19 ini diantaranya Program Bantuan Paket Sembako Untuk Dhuafa dimasa Pandemi, Program Penyaluran Paket Sembako Kepada Guru TK, Program Bagikan Masker Gratis kepada pejalan kaki dan pengendara motor, Program Aksi Peduli Kesehatan dan Ketahanan Pangan, Program Bagikan Cairan Disinfektan dan Penyemprotan gratis di 125 titik. Program bantuan operasional 1000 masjid yang bekerja sama dengan BPKH di Kota Depok dan Program lainnya.

Tahapan penyaluran dana Zakat dimasa Pandemi covid-19 ini Lazismu Kota Depok dilaksanakan dalam beberapa tahapan, dengan kerangka proses manajemen diantaranya:

1. Perencanaan Pendistribusian (*Planing*)

Didalam LAZISMU Kota Depok Memiliki perencanaan dalam pendistribusian khususnya dimasa pandemi ini, LAZISMU Kota Depok terlebih dahulu merencanakan pendistribusian zakat seperti merencanakan pendistribusian zakat konsumtif, dan pendistribusian zakat produktif, merencanakan kriteria mustahik dengan dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan penerima dana zakat dan setelah memenuhi kriteria usulan ini akan di setujui oleh manajer area, merencanakan sumber dana serta anggaran pendistribusian, merencanakan sumber data calon mustahik, dan merencanakan pengawasan dan monitoring kepada mustahik. Selain itu "Di LAZISMU Kota Depok ini tidak ada sttaf fundraising maka saya sebagai Manager area terkadang menjadi bagian perencanaan program pendistribusian dan mengatur rencana pendistribusian dan di bantu oleh sttaf yang lain". Namun sebagai mana di jelaskan diatas bahwasnya LAZISMU Kota Depok dalam Penyaluran di khususkan kepada fakir, miskin dan dhuafa, adapun pendistribusian zakat, infak dan sodaqoh di salurkan untuk zakat konsumtif dan produktif, Seperti:

Pendistribusian konsumtif terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- a) Konsumtif tradisional, merupakan penyaluran dana zakat kepada Mustahik yang bisa dimanfaatkan secara langsung, kegiatan dengan pola penyaluran ini yang terlaksana adalah penyaluran zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan,

pembagian makanan gratis kepada dhuafa di jum'at berkah, program bantuan bencana, bantuan sembako untuk dhuafa, bantuan sembako kepada para guru TK, membagikan masker gratis kepada pejalan kaki dan pengendara motor, penyemprotan dan membagikan cairan disinfektan, memberikan makana sehat kepada anak-anak yatim dan lainnya.

- b) Konsumtif kreatif, merupakan penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh diwujudkan dalam bentuk dari barang, misalnya untuk membantu mustahik dalam hal menyampaikan bantuan dalam aspek Pendidikan, bantuan disampaikan dalam bentuk peralatan sekolah atau beasiswa. Dalam hal beasiswa Lazismu Kota Depok menyediakan beasiswa seperti beasiswa mentari, beasiswa santri, beasiswa tahfidz kiyamul nyaman.

Dan pendistribusian produktif terbagi menjadi dua diantaranya yaitu:

- a) Produktif Tradisional, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk barang modal untuk usaha produktif, seperti hewan ternak, alat produksi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam barang modal ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi fakir miskin. Namun, di LAZISMU Kota Depok belum ada program pendistribusian zakat produktif dalam bentuk ini, mungkin kedepannya LAZISMU Kota Depok akan memprogramkannya.
- b) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran dana zakat yang di wujudkan dalam bentuk pendanaan modal operasional usaha, penyaluran model ini juga bisa dalam bentuk pembuatan fasilitas baik untuk pembangunan kegiatan usaha sosial atau menambahkan permodalan pengusaha kecil, di LAZISMU Kota Depok program seperti ini sudah terlaksanakan yaitu dengan memberikan modal usaha kepada mustahik pedagang kecil dalam program Pemberdayaan ekonomi dhuafa dimasa pandemi penyaluran ini tetap berjalan. Adapun dalam bentuk proyek sosial adalah pembangunan rumah tahfiz kiyamul nyaman di pesantren Darul Arqom Sawangan Depok.

2. Pengorganisasian pendistribusian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah kegiatan mensukseskan rencana dan strategi yang sudah disusun agar bisa sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kegiatan ini memastikan tim pendistribusian, siapa yang bertugas dan apa tanggung jawabnya serta target hasil pendistribusiannya. "Di LAZISMU Kota Depok dalam pengorganisasian pendistribusian zakat, infak dan shodaqoh, LAZISMU Kota Depok ini sumber daya manusia terbatas bagaimana caranya penyaluran ini terlaksana karena di LAZISMU sendiri tidak ada bagian khusus staff pendistribusian". Lanjutnya manager area di LAZISMU Kota Depok menerangkan bahwa dengan keterbatasan eksekutif di LAZISMU semua proses pendistribusian dilakukan secara Bersama oleh semua staff yang ada.

LAZISMU Kota Kota Depok dimasa pandemi covid-19 tidak menyurutkan untuk terus melaksanakan program dan melayani baik kepada para mustahik maupun para donatur (Muzaki). Penyaluran yang berfokus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan dan ekonomi (Depok, 2021).

3. Pergerakan Pendistribusian (*Actuating*)

Pergerakan merupakan pelaksanaan dan eksekusi kegiatan pendistribusian zakat. Pelaksanaan kegiatan pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif yang terlaksana adalah sebagai berikut. "...Untuk pendistribusian zakat, infak dan shodaqoh dari LAZISMU Kota Depok memiliki berbagai program, dimana program-program dimasa pandemi covid-19 LAZISMU Kota Depok menyalurkan zakat, infak dan Shodaqoh melalui program-program yang sudah di rencanakan salah satunya membuat flyer untuk para donatur agar mudah memberikan donasi kepada LAZISMU Kota Depok, langkah selanjutnya LAZISMU Kota Depok menyalurkan secara langsung baik ke sekolah yang menyangkut program beasiswa mentari/santri LAZISMU Kota Depok langsung datang membayarkan kepada pihak tatausaha sekolah yang bersangkutan untuk membayarkan, Program jum'at berkah selama dimasa pandemi covid-19 ini LAZISMU Kota Depok jarang sekali melakukan di tempat keramaian atau tempat umum karena tidak bolehnya melakukan kegiatan yang mendatangkan orang lebih dari lima orang bahkan ditempat ibadahpun sekalipun selesai shalat jum'at jamaah itu ada jarak yang sudah di tentukan, dan walaupun LAZISMU Kota Depok tetap melakukan jum'at berkah dampaknya bisa membuat jama'ah shalat jum'at itu dapat berkerumun dan bisa membuat fatal akibatnya. Oleh karena itu LAZISMU Kota Depok meminimalisir bagaimana caranya program-program biasa berjalan ini bisa berjalan dengan baik di masa pandemi salah satu caranya di jum'at berkah memberikan langsung kepada pondok pesantren atau panti asuhan. dan pemberdayaan ekonomi dhuafa tetap berjalan karena dimasa pendemi ini penerima pemberdayaan ekonomi LAZISMU Kota Depok tidak mengumpulkan calon penerima dikantor, jadi LAZISMU Kota Depok sendiri yang langsung menyalurkan kepada calon penerima pemberdayaan ekonomi dhuafa, pada saat ini LAZISMU Kota Depok dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan 1442 H LAZISMU Kota Depok melaksanakan program penyaluran untuk menyemarakkan atau menggembirakan kepada orang-orang dhuafa yang membutuhkan dan yang lainnya dalam program ini dimana salah satunya, yang pertama yaitu sebar takjil ini di salurkan ke pada jamaah masjid, pengguna transportasi umum, pengguna jalan raya dan yang lainnya, anggaran dari sebar takjil satu paketnya 15.000 rupiah, yang kedua adalah penyaluran paket sembako, paket sembako ini di berikan kepada petugas layanan publik, marbot masjid, atau penjaga sekolah, anggaran dari satu paket sembako ini 250.000 rupiah target dari calon penerima yaitu 250 paket, yang ketiga yaitu program buka bersama dengan yatim. Sasarannya yaitu anak yatim dhuafa dan anggaran satu paketnya 50.000 rupiah target 200 paket, ke empat yaitu penyaluran bantuan sembako peduli guru dan marbot dimana sasarnya adalah guru ngaji, guru honorer dan marbot masjid, anggaran dari peduli guru dan marbot masjid ini satu paketnya 350.000 rupiah tergernya 200 penerima ada juga program santuna anak yatim dan lansia dimana sasarnya anak yatim dhuafa lansia dhuafa dan lansia tanpa keluarga dan anggaran program ini satu paket 250.000 rupiah dan target 100 paket, disini kado ramahdhan adalah bentuk aksi kepedualian selama bulan suci ramadhan untuk membahagiakan sodara kita yang membutuhkan yatim piatu, jompo, tunawisma, warga kawan 3, terpinggir terdepan dan terluar dan warga miski lainnya. Dari semua program LAZISMU di bulan suci ini teknis dalam penyalurannya adalah dengan

mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, untuk itu LAZISMU dalam penyaluran mendatangi langsung kepada para mustahik yang menerima dana zakat. Seterusnya manajer area LAZISMU Kota Depok mengatakan pada masa pandemi covid-19 saat ini seluruh program yang sudah kita rencanakan dan targetkan alhamdulillah semuanya terlaksana dan sesuai dengan target yang telah di tentukan meskipun biasanya dalam pelaksanaan penyaluran ini LAZISMU Kota Depok membuat suatu event-event namun pada masa pandemi ini LAZISMU meyalurkan dan zakat langsung kepada para mustahik secara *door to door*".

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau *Controlling*, merupakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pendistribusian zakat yang sudah dilaksanakan agar bisa diukur bagaimana pencapaian target penyaluran, manfaat yang diperoleh oleh penerima dan aspek lainnya yang merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pendistribusian.

"Untuk LAZISMU Kota Depok dalam melakukan *controlling* terhadap tiap-tiap program dimana untuk program LAZISMU seperti beasiswa mentari LAZISMU kota Depok itu melakukan pembinaan secara berkala sebanyak dua kali perbulan, LAZISMU Kota Depok mengawasi siswa yang penerima beasiswa mentari ini dari nilai rapot atau dari hasil pembelajaran dalam nilai-nilai siswa tersebut dimana LAZISMU Kota Depok mengharapkan siswa ini dapat meningkatkan semangat belajar dan lebih semangat untuk menuntut ilmu, demikian pula berlaku untuk beasiswa santri. Dan untuk program pemberdayaan ekonomi dhuafa LAZISMU Kota Depok ada beberapa pedagang-pedagang keliling dimana pedagang keliling tersebut seperti pedagang soto, pedagang mie ayam dan lainnya. Kontroling untuk yang seperti ini LAZISMU Kota Depok ini mendatangi satu bulan sekali maksimal tiga bulan sekali menanyakan bagaimana perkembangan dari hasil jualannya, dan agar memberikan *feedback* donasinya kepada LAZISMU Kota Depok dalam artian LAZISMU itu memberi calon penerima yaitu dhuafa dan LAZISMU memiliki misi dimana si dhuafa yang sudah dibantu oleh LAZISMU Kota Depok ini bisa menjadi pemberi juga terhadap orang-orang yang membutuhkan lainnya, jadi LAZISMU Kota Depok berharap dari dhuafa menjadi calon muzaki".

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Pendistribusian

1. Faktor Pendukung dalam pendistribusian dan langkah-langkah yang dilakukan LAZISMU Kota Depok

Dalam mengatasi kendala atau hambatan pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19 Lebih lanjutnya lagi Ibu Inawati Neih "Di LAZISMU Kota Depok ini faktor pendukung dari semua kegiatan program tentunya tidak lepas dari dukungan para donatur (Muzaki) untuk mengeluarkan hartanya baik itu zakat, infak dan shodaqoh sehingga kami bisa menyalurkan dengan sesuai yang sudah di rencanakan, dan faktor pendukung lainnya sangat banyak khususnya dari internal muhammadiyah, Aisyiah, ortom-ortom muhammadiyah dan dari masjid-masjid yang ada di daerah Kota Depok maupun diluar Kota Depok menjadi salah satu bagian sinergi untuk memberikan mendistribusikan program yang sudah di buat oleh LAZISMU Kota Depok".

2. Faktor penghambat dalam pendistribusian dan langkah-langkah yang di lakukan LAZISMU Kota Depok

“...Untuk faktor penghambat dari pendistribusian tidak banyak faktor penghambat salah satu paktor pengambat dalam pendistribusian pada masa pandemi covid-19 dalam pelaksanaan program penyaluran tidak bisanya menyalurkan dengan menghadirkan banyak orang karena harus mematuhi protokol kesehatan dan dilarangnya melakukan penyaluran secara kerumunan, untuk mengatasi kendala ini LAZISMU Kota Depok meyalurkan bantuan langsung ke rumah-rumah para mustahik, dan semua program yang sudah di rencanakan pada masa pandemi covid-19 berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang sudah di tentukan”.

3. Pelaksanaan kegiatan monitoring

Kegiatan pendistribusian yang sudah dilaksanakan Manajer area mejelaskan “Untuk monitoring di LAZISMU itu mengikuti aturan-aturan atau SOP yang memang menjadi aturan dari LAZISMU Pusat, dan Wilayah dimana semua program yang dibuat merujuk ke LAZISMU Pusat dan Wilayah, LAZISMU akan menonitoring kepada setiap kegiatan penyaluran tergantung kepada kebutuhan dan biasanya untuk monitoring pendistribusian konsumtif monitoring tidak ada monitoring secara khusus karena ini hanya penyeluran jangka pendek sedangkan pendistribusian secara produktif membutuhkan monitoring secara rutin di lakukan satu bulan sekali dari di berikanya modal usaha, monitoring bertujuan agar mengetahui sejauh mana mustahik memajemen dan mengelola usahnya.

4. Pelaksanan kegitan evaluasi

Lebih lanjut manajer area LAZISMU Kota Depok menyampaikan evaluasi dilakukan agar mengetahui sejauh mana manajemen yang di gunakan LAZISMU Kota Depok dalam seluruh kegitan peyaluran apakah pada masa pandemi covid-19 ini sudah efektif atau belum. Semua rangkaian manajemen pendistribusian akan di evalusi agar menjadi acuan kedepan untuk lebih baik dan bermanfaat.

Pembahasan Temuan Penelitian

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, sehingga memiliki posisi yang sangat penting bagi ummat Islam. Posisi zakat sejajar dengan unsur rukun Islam lainnya seperti sholat. Zakat memiliki tujuan dan hikmah untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam bermasyarakat. sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Zakat merupakan ibadah dalam bentuk harta yang memiliki manfaat dan hikmah yang besar. Baik untuk yang membayar zakat, penerima zakat, dan masyarakat.

Dalam undang-undang zakat No 23 tahun 2011 pengelolaan zakat adalah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian yang dterapkan dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang Zakat No 23, 2011).

Dana zakat berpotensi untuk dikembangkan dalam kegiatan pengembangan ekonomi produktif milik umat Islam. Amil memiliki peran penting. Amil mengemban Amanah dalam penghimpunan dengan memaksimalkan jumlah dana yang berhasil dihimpun dan pengaluran dana zakat dengan memaksimalkan manfaat untuk penerimanya. Kegiatan penyaluran dana zakat merupakan kegiatan mengelola dana zakat yang diterima dan disalurkan kepada penerima. Strategi program penyaluran dan

pengaturan alokasi dapat dilaksanakan dalam penyaluran dana zakat. Kerangka ilmu manajemen juga digunakan agar program bisa disalurkan dengan sistematis dan mudah dalam evaluasinya sehingga manfaat yang baik baik dalam penyaluran bisa dicapai dan tujuan organisasi tercapai.


Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Inawati Neih di LAZISMU Kota Depok Pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19 ini berdasarkan delapan asnaf yang telah tertera di tetapkan di Al-Quran. "Namun LAZISMU Kota Depok dalam pendistribusian berfokus kepada fakir miskin dan fisabilillah dan penyaluranya dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di masing-masing wilayah dalam hai ini kota Depok, karena apabila dana zakat di distribusikan di luar wilayah zakat itu di kumpulkan sedangkan wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkannya, maka hal ini bertentangan dengan hikmah yang ingin di capai dari adanya kewajiban zakat."

Dana zakat di LAZISMU Kota Depok pada masa pandemi ini lebih banyak disalurkan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek dalam bentuk skema konsumtif dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang terkena dampak pandemi covid-19 terdesak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Penyaluran untuk konsumtif ini sesuai dengan pendapatan Muzakkir Zabir Zakat yang telah terkumpul, harus segera disalurkan kepada mustahik. Jika perencanaan pendistribusian sudah disusun dan sudah terdapat skala prioritas maka dana zkat segera disalurkan kepada target prioritas yang dipilih(Muzakkir Zabir, 2017). Menurut Yusuf al-Qaradhawi pemerintah Islam diperbolehkan membangun perusahaan-perusahaan dari uang zakat, dan kemudian kepemilikan dan keuntungannya dari usaha tersebut digunakan untuk kepentingan fakir miskin, sehingga kepemilikan dan laba usaha ini akan memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin dalam jangka panjang. Hal ini menjadikan dasar bagi penyaluran dana zakat dengan skema pengembangan ekonomi produktif (Hafidhuddin, 2002). Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian baik sebelum atau sesudah pandemi lembaga zakat mengutamakan penyaluran kepada Fakir miskin dan dhuafa. Pada masa pandemi covid-19 LAZISMU Kota Depok lebih berfokus kepada Fakir miskin yang terkena dampak pandemi. Pada masa pandemi masih berlangsung untuk itu LAZISMU Kota Depok membuka cara untuk program penyaluran pada masa pandemi ini, pertama merencanakan Kriteria mustahik, merencanakan sumber dana, merencanakan sumber data mustahik, setelah tersusun semua selanjutnya LAZISMU Kota Depok Menyalurkan dana zakat, infak, dan shodaqoh sesuai dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat pelaksanaan penyaluran.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilaksanakan di LAZISMU Kota Depok bahwa metode penyaluran dana zakat di LAZISMU Kota Depok dilaksanakan dengan 3 jenis metode distribusi yaitu metode penyaluran zakat konsumtif tradisional, penyaluran konsumtif kreatif dan penyaluran produktif kreatif. Penyaluran zakat konsumtif tradisional diberikan kepada Mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok, pembagian makanan untuk masyarakat dhuafa pada jum'at berkah, penyaluran bantuan bencana, bantuan sembako kepada guru TK, membagikan masker gratis kepada pejalan kaki dan pengendara motor, penyemprotan dan membagikan cairan disinfektan, memberikan makanan sehat kepada anak-anak

yatim dan lainya. Pendistribusian konsumtif kreatif dalam penyalurannya adalah diwujudkan dalam bentuk dari barang, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah dan dalam bentuk beasiswa Lazismu menyediakan beasiswa seperti beasiswa mentari, beasiswa santri beasiswa tahfiz kiyamul nyaman. dan pendistribusian produktif kreatif yaitu diwujudkan dalam bentuk modal baik untuk pembangunan bisnis sosial atau penambahan modal usaha kecil dalam program pengembangan usaha kaum dhuafa.

Gambar 1.1
Penyaluran Donasi 2020



Pada gambar diatas menjelaskan bahwa porsi terbesar penyaluran dana zakat di Lazismu Kota Depok adalah untuk kaum miskin sebesar 46,73% atau Rp. 427.539.796.

Untuk pendistribusian di masa pandemi covid-19 LAZISMU Kota Depok melaksanakan Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan penyiapan tim yang akan bertugas, Manajer menyiapkan dan mengkoordinasikan tim yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan pendistribusian. Koordinasi perlu dilaksanakan dengan baik agar pesan dari manajer kepada tim tersampaikan dengan baik, dan nantinya sasaran program akan tercapai dengan baik oleh tim pelaksana. (Muzakkir Zahir, 2017). Dalam melakukan hal ini LAZISMU Kota Depok, Manajer mengkoordinasikan kegiatan penyaluran dengan seluruh staf, karena pada saat ini belum mempunyai sttaf pendistribusian maka di LAZISMU Kota Depok. Pada tahap ini manajer dan staf menyiapkan pelaksanaan pendistribusian dengan mengatur para staff untuk bertugas untuk menyalurkan kepada mustahik.

Pergerakan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, tercapai atau tidaknya program kerja tergantung pada kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi pengarahan kepada bawahannya dalam kegiatan atau program penyaluran dana zakat. Pada LAZISMU Kota Depok pada tahapan ini manajer turun ke lapangan dalam memimpin staf dalam mendistribusikan dana zakat. Seperti kegiatan jumat berkah, manajer turut serta Bersama staf dalam membagikan makanan kepada kaum miskin. Dengan manajer ikut serta pada kegiatan lapangan diharapkan

kpmunikasi bisa terjalin dengan baik dan jika ada kendala bisa diselesaikan dan dikoordinasikan oleh manajer.

Kemudian LAZISMU Kota Depok melakukan Pengawasan (*controlling*) merupakan proses yang dilaksanakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sekalipun berbagai kendala terjadi. Pengawasan merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk memastikan bahwa organisasi bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan maka manajer berusaha mencari penyebabnya dan solusi penyelesaiannya. Pengawasan yang dilakukan LAZISMU Kota Depok dalam pendistribusian zakat adalah para staff yang berada di lapangan ketika pendistribusian zakat seperti beasiswa, bentuk pengawasannya yang dilaksanakan yaitu dengan melihat dari nilai rapot para penerima beasiswa.

Dalam pelaksanaan suatu tentunya akan ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat seperti yang dikatakan oleh Ibu Inawati Neih dalam wawancara bahwanya di LAZISMU Kota Depok dalam faktor penghambat pada masa saat ini yakni dimasa pandemi LAZISMU tidak bisa melakukan kegiatan yang mengadakan kegiatan yang bersifat berkerumun dimana semua kegiatan pendistribusian dilakukan secara perorangan bisa dengan cara mendatangi langsung mustahik dan dengan mematuhi protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah. sedangkan dalam faktor pendukung yakni mendapatnya dukungan dari para Donatur (muzaki) baik itu berupa materil maupun non materil. Sehingga program kegiatan pendistribusian dapat terlaksana dan memenuhi target.

Dan untuk meningkatkan kinerja LAZISMU Kota Depok dan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pendistribusian yang sudah dilaksanakan maka LAZISMU Kota Depok melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi semua rangkaian kegiatan di monitoring bagaimana perkembangan para mustahik sesudah dan sebelum menerima bantuan dana zakat, infak dan shodaqoh. Dan evaluasi apa saja yang harus diperbaiki kedepanya dalam melakukan kegiatan distribusinya. Dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang profesional, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, mengelola harta zakat, transparansi agar tujuan dari pendayagunaan dana zakat untuk mengembangkan ekonomi mustahik menjadi muzakki dapat tercapai. Upaya untuk memaksimalkan perolehan dana zakat yang ada pada masyarakat memerlukan kerja sama Bersama semua pihak dari pemerintah, amil, dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam melaksanakan penyaluran dana ZIS kepada mustahik, Lazismu Kota Depok menyalurkan dana ZIS, dengan menerapkan strategi penerapan fungsi manajemen yang terdiri dari beberapa tahapan konsep manajemen pendistribusian dimasa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Depok yaitu: Perencanaan pendistribusian, Pengorganisasian pendistribusian, Pergerakan pendistribusian, Kegiatan pengawasan dan monitoring dan Pelaksanaan evaluasi. Strategi ini merupakan strategi utama dalam mensiasati keterbatasan operasional yang terjadi selama masa pandemic

Covid 19. Saat ini Lazismu Kota Depok tidak memiliki Karyawan khusus yang menangani Penyaluran dana ZIS, penyaluran Dana ZIS dilaksanakan oleh Manajer dan oleh staf lainnya. Dengan mengikuti proses manajemen yang terintegrasi dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Penyaluran selama pandemic covid 19 berjalan dengan baik.

Lazismu Depok memiliki kegiatan penyaluran dalam kegiatan konsumtif dan produktif. Pada masa pandemi covid 19 Lazismu Depok lebih memprioritaskan penyaluran dalam kegiatan konsumtif karena akan menolong masyarakat yang terdampak Covid 19. Pada tahun 2020 lembaga sudah menyalurkan donasi dengan total RP. 914.980.952

Saran

Agar menjadi lebih secara kelembagaan maupun perolehan dana ZIS bagi Lazismu Kota Depok. Peneliti menyarankan yaitu Lazismu Depok merekrut staf Khusus yang menangani penyaluran dana ZIS, karena dengan adanya staf Khusus program akan ada staf yang konsen terhadap pengembangan program dan mengembangkan program yang menarik bagi donatur, yang kedepannya akan meningkatkan perolehan fundrising dana ZIS. Saran kedua adalah Lazismu Depok lebih mengembangkan dokumentasi proses manajemen. Setiap aktifitas manajemen memiliki dokumentasi, seperti terdapatnya dokumen rencana program yang merupakan hasil kegiatan perencanaan. Dokumen laporan evaluasi yang merupakan hasil kegiatan evaluasi program.

Penelitian ini menganalisis data kualitatif. Pada penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk penggunaan data kuantitatif dalam mengukur efektifitas pelaksanaan kegiatan manajemen agar diperoleh angka yang pasti untuk mengukur kinerja manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Moh Khoirul. (2019). Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah. *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2(2), 1-26.
- Anam, Mohammad Khoirul. (2017). Penerapan PSAK 101 pada Laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan. *Misykat Al Anwar*, 28(1).
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian* (2nd ed.). PT. Renika Cipta.
- Bariyah, N. O. N. (2016). Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat pada Lembaga lembaga Filantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, Baznas dan Bazis DKI Jakarta). *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Depok, La. (2021). *AL-Maunah Memberi Untuk Negri Tak Henti Berbagi Di Tahun Pandemi*. 6.

- Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, (2011).
- Fakhrudin. (2008). *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hasan, M. T. (2005). *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*. Lantahora Press.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Penerbit Salemba Humanika.
- Idrus, A., & Maman, A. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 461–476.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.686>
- Mubasirun. (2013). Pendistribusian Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Infrensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 500–505.
- Fatwa MUI No,23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Sahdaqah Untuk penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, 7 (2020).
- Muzakkir Zabir. (2017). Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. *Al-Idarah, Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 1(1), 132.
- Nafi'ah, I., & Noven Suprayogi. (2019). Analisis Manajemen Resiko Pendistribusian Zakat Pada Laznas Daarut Tauhiid Peduli Cabang Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10).
- Nasir, M. (2013). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhidayat, N. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(8), 737–748.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>
- Rahma, S., & Jumi Herlita. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 15.
- Undang-undang zakat no 23, (2011).
- Wardi, J., & Putri, G. E. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105. *Pekbis*, 3(1)(Maret), 447–455.
- Yadi Janwari Djazuli. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Raja Grafindo Persada.

Zakat, F. (2020). Pendayagunaan Zakat di Era Pandemi Covid-19 (Vol 1). *Forum Zakat.Org*.